

STATUS PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF IMAM MAZHAB, KHI DAN UU NO 1 TAHUN 1974

Andi Syamsul Bahri

Institut Agama Islam Negeri Bone
E-mail: syamsulbahrib902@gmail.com

Abstract

This study discusses the marital status of pregnant women out of wedlock in the perspective of the Imam Madhhab, KHI and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The purpose of this study was to determine the legal status of a pregnant woman's marriage out of wedlock in the perspective of the Imam Madhhab, KHI and Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and to find out the differences and similarities of opinion of the Imams of the Madhhab, KHI, and Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, the legal status of a pregnant woman's marriage. The method used in this research is the library method using review and citation techniques. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive and content analysis. The approach used is a normative and historical theological approach

Based on the results of research according to the madhhab Hanafiyah and Syafi'iyah , pregnant women out of wedlock are allowed to marry men who impregnate them. This adulterous behavior does not prevent the validity of the marriage contract. It is different with the madhhab Hambali and Malikiyah, a pregnant woman out of wedlock may not marry a man who impregnates her, nor is it permissible for a man to know that she is pregnant, unless the woman has finished her iddah and has repented. According to Article 53 of KHI, it is explained that a pregnant woman out of wedlock can be married to a man who impregnated her. Meanwhile, according to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage does not explain the provisions relating to the marriage of pregnant women, but only regulates the position of children born from the marriage. As explained in the Marriage Law Chapter IX article 42 which reads that a legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage. Meanwhile, in Burgerlijk Wetboek article 32 it is explained that a pregnant woman may not be married to a man who impregnates her and if the marriage does occur, it is considered invalid.

Keywords: *Pregnant Women, Imam Madhhab, KHI, and Marriage*

PENDAHULUAN

Manusia, hewan, dan tumbuhan berkembang biak melalui perkawinan yang merupakan sunnatullah di muka bumi. Adapun perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan merupakan ikatan suci yang diwajibkan bagi yang sudah memenuhi syarat. Ikatan suci tersebut dihalalkan dengan membatasi hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan dari perkawinan ini untuk memiliki keturunan, menjalin silaturahmi antara keluarga yang satu

dengan keluarga yang lainnya, dan untuk menjaga martabat seorang perempuan agar terhindar dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah.¹

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan tentang perkawinan yaitu hubungan secara lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disebut suami dan istri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia dan hidup bersama selamanya berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² Tujuan umum dari sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Terdapat dua tujuan membangun sebuah rumah tangga yang disebutkan dalam islam yaitu, melindungi manusia dari perbuatan yang keji dan mungkar dengan kata lain perbuatan yang sesat, dan bertujuan untuk menjadi tempat yang suci untuk melahirkan sebuah generasi yang jelas asal-usulnya dalam tatanan hidup dalam masyarakat.³ Berdasarkan penjelasan tersebut islam sangat mengharamkan perbuatan zina, baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Pendapat lain mengatakan bahwasanya pernikahan adalah ikatan antara manusia yang berlawanan jenis (laki-laki dan perempuan) dengan berbagai tujuan yang mulia di antaranya: mendapatkan jiwa yang damai, ketentraman hati, mendapatkan kebahagiaan baik ruh dan rasa, untuk menciptakan sebuah keturunan yang di dalamnya tumbuh rasa cinta dan kasih yang tak terhingga.⁴ Zaman sekarang telah terjadi di berbagai tempat perbuatan yang dimurkai oleh Allah dengan kata lain kemaksiatan meraja rela tanpa melihat status manusianya. Perbuatan zina disebabkan karena manusia tidak mampu menahan nafsu syahwat yang menyesatkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan dalam syariat Islam. Perbuatan zina ini kebanyakan dari kalangan remaja yang menyebabkan banyaknya perbuatan kemaksiatan seperti mengumbar aurat, *free sex*, pergaulan bebas.

Pergaulan bebas diadopsi dari gaya hidup orang barat yang membebaskan masyarakatnya melakukan perzinahan di muka umum dan perbuatan tersebut sudah dianggap hal biasa. Banyaknya anak yang lahir di luar sebuah ikatan suci atau pernikahan, bahkan ada juga yang sampai tega membunuh janin tersebut. Perbuatan keji ditutupi dengan perbuatan keji selanjutnya. Adapula yang ingin menutupi perbuatan kejinya dengan cara menikah dengan orang yang menghamilinya ataupun dengan orang lain dengan tujuan agar masyarakat tidak mengetahui perbuatan kejinya tersebut.⁵

Pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan sebelum pernikahan tersebut maka mereka telah keluar dari alur ketentuan hukum islam dan undang-undang yang berlaku. Pernikahan ini disebut pernikahan akibat perzinahan. Ada beberapa factor penyebab terjadinya sebuah pernikahan akibat perzinahan yaitu: 1. Untuk menutupi aib. 2. Pertanggung jawaban seorang laki-laki terhadap perempuan yang

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta : At-Tahiriyah, 1976, h. 355

²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, h. 55

³Abduttawab Hakal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah, Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, Cet. I, 1993, h. 8-9

⁴Butsainan Al-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, Jakarta : Pustaka Azzam, Cet. IV, 2002, h. 19

⁵Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta : Al-Mawardi Prima, Cet. I, 2001), h. 86

dihamilinya meskipun keduanya tidak menginginkan adanya hasil dari perbuatannya. 3. Untuk menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak . adapun tujuan paling utamanya adalah untuk memberikan nasab yang jelas kepada anak dari hasil perbuatan zina tersebut.

Salahh satu pemicu dari keretakan sebuah rumah tangga adalah pernikahan yang di awali dengan perbuatan keji yaitu hamil di luar nikah, dimana baik itu dari pihak laki dan perempuan belum siap menerima secara mental dalam membina sebuah rumah tangga. Terkadang keegoisan mengambil peran utama yang menyebabkan sulitnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan baik itu masalah besar maupun kecil. Jalan keluar dari permasalahan tersebut tak jarang adalah sebuah perceraian.

Ulama berbeda pendapat tentang pernikahan wanita hamil yang disebabkan oleh perbuatan zina, adapun ulama mazhab menyepakati bolehnya menikahi wanita hamil bagi laki-laki yang telah menghamilinya. Adapun hukum bagi laki-laki yang menikahi wanita hamil akan tetapi bukan dian yang menghamilinya ada dua pandangan yaitu: 1. Mazhab imam Abu hanifa dan As-syafii menjelaskan bahwa laki-laki tersebut diperbolehkan menikahi wanita hamil dengan syarat tidak bersetubuh dengan wanita tersebut sampai wanita itu melahirkan anaknya. 2. Mazhab imam Malik dan Hambali memberikan pendapat bahwa laki-laki diharamkan menikahi wanita hamil yang bukan disebabkan olehnya dan diharamkan pula menyetubuhinya.⁶

Kedua perbedaan pendapat tersebut, memberikan gambaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia selaku Negara hukum yang mengatur problematika pernikahan yang tercantum dalam undang-undang No. 1 tahun 1974, KHI, dan dalam buku Undang-Undang hukum perdata (KUHPer). Meskipun dalam ketentuan tersebut terdapat perbedaan dalam norma hukum yang mengaturnya. Seperti halnya dalam kompilasi hukum Islam dimana membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita yang dihamilinya. Sedangkan burgerlijk Wetbook (BW) menjelaskan keharaman pernikahan tersebut

Penulis menyimpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa pernikahan pernikahan bagi wanita hamil masih menjadi sebuah perdebatan khususnya dalam menentukan hukumnya. Inilah salah satu penyebab harusnya ada tulisan yang rinci dan jelas tentang Status Pernikahan Wanita Hamil diluar Nikah dalam Perspektif Imam Mazhab, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian.

PEMBAHASAN

Status Hukum Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah dalam Perspektif Imam Mazhab, KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perbuatan zina dianggap perbuatan atau penyakit masyarakat yang merusak dan merugikan banyak pihak. Dalam Islam perbuatan tersebut merupakan dosa besar yang harus dijauhan atau dihilangkan dari semua kalangan baik itu anak-anak, remaja, dewasa yang belum berkeluarga dan yang sudah berkeluarga. Islam mengharamkan semua bentuk zina, maka dari

⁶Huzaemah T Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, Cet. I, 1994), h. 65-66

itu Islam selalu berusaha mengatur batas pergaulan yang dibolehkan dalam syariat. Islam juga memberikan al-hudud bagi pelaku zina dengan tujuan memberikan titik jera pada pelakunya dan untuk menghentikan atau mencegah perbuatan zina tersebut. Islam menganjurkan untuk seluruh umat muslim tau akan kewajibannya selalu mengingat Allah di mana pun berada, baik itu lagi sendiri maupun di tempat keramaian.

Sesungguhnya islam telah mengharamkan zina dan hal-hal yang membangkitkannya, seperti pergaulan yang diharamkan dan pertemuan tertutup (khalwat) yang berdampak pada tindakan negatif.⁷ Untuk itu, ada banyak ayat al-Qur'an yang mendidik dan membimbing masyarakat muslim. Kepada nilai-nilai yang luhur, diantaranya dalam QS. An-Nur :30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".⁸

Ayat itu memerintahkan agar memelihara *furuq* (kehormatan) dari korban syahwat yang tidak halal, menjaga hati dari berpikir hal-hal yang tidak halal, dan menjaga komunitas masyarakat dari mengikuti keinginan syahwat dan kesenangannya dengan tanpa batas.⁹

Tentang boleh atau tidaknya seseorang menikah dalam keadaan hamil itu ada dan dibicarakan di dalam kitab-kitab fiqh, apakah hamil akibat hubungan diluar nikah atau karena suaminya sendiri. Ketika hamil diluar pernikahan maka akan tergolong dalam kategori perzinahan. Hal tersebut juga terjadi perbedaan pendapat oleh ulama tentang menikahi orang yang telah berzina.¹⁰

Menurut istilah, zina adalah melakukan jima antara pria dan wanita yang belum melakukan akad nikah atau belum sah menurut agama dan Negara, atau suatu perilaku jima antara seorang perempuan yang tidak ada hubungan ikatan pernikahan (perkawinan) dengan seorang pria yang bukan mahramnya.¹¹ Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang mengandung yang disebabkan oleh perbuatan zina maka dibolehkan menikah dengan pria lain. Sebagaimana dalam kitab suci Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 24 Allah Swt berfirman :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁷Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata dan Pidana)*, Bangil: Al-Izzah, Cet. I, 2003, h. 81

⁸Kementrian AgamaRI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. I, 2013, h. 353

⁹Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata dan Pidana)*, Bangil: Al-Izzah, Cet. I, 2003, h. 82

¹⁰M. Yonus, *Qomus 'Arobiyyun-Indunisiyyun*, Jakarta: PT. Hidayat Karya Agung, Cet. VIII, 1989, h. 158

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, 1988, h. 1018

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹²

Ayat tersebut diatas memiliki arti bahwa perempuan yang telah melakukan zina boleh di nikahi atau tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Sebagaimana juga di dalam kitab suci Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat 32 Allah Swt berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹³

Ayat tersebut diatas mengandung arti bahwa seorang pria dan seorang perempuan yang tidak memiliki pasangan, agar ditolong supaya mereka bisa menikah. Pendapat imam mazhab hanafi mengatakan bahwa perempuan yang sedang mengandung siapapun boleh menikahinya, baik pria yang bukan menghamilinya maupun pria yang telah menghamilinya. Alasannya sama dengan pendapat dari mazhab imam Syafi'I tapi terdapat syarat-syarat yang dikatakan oleh imam Syafi'I adalah ketika yang menikahi perempuan yang mengandung tersebut merupakan pria yang bukan melakukan perperbuatan zina terhadapnya, maka diperbolehkan untuk menikahinya namun tidak boleh bersetubuh sebelum perempuan tersebut melahirkan.

Pendapat mazhab imam Hanbali wanita yang telah melakukan zina, baik perempuan tersebut hamil, maupun perempuan tersebut tidak hamil maka perempuan tersebut tidak diperbolehkan untuk di nikahi, namun terdapat syarat-syarat yang membolehkannya yaitu :

1. Wanita tersebut masa iddahnya telah habis (tiga kali suci), tapi ketika wanita tersebut hamil, maka iddahnya setelah anak tersebut lahir dan tidak diperbolehkan menikahinya tanpa masa iddahnya tersebut selesai.
2. Perempuan tersebut telah bertaubat atas perbuatan maksiat yang dilakukannya, apabila belum bertaubat maka perempuan tersebut tidak diperbolehkan untuk di nikahi.¹⁴

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. I, 2013, h. 82

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. I, 2013, h. 354

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2006, h. 48

Ketika kedua syarat-syarat tersebut telah sempurna, dimana masa iddahnya telah selesai dan telah melakukan taubat atas perbuatannya (dosa-dosa), maka diperbolehkan menikahi perempuan tersebut terhadap pria yang melakukan zina terhadapnya atau pria lain. Menurut pendapat mazhab Imam Maliki, perempuan yang mengandung tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh siapa saja. Baik pria yang melakukan zina terhadapnya meskipun pria lain. Sebagaimana di dalam kitab suci Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 4 Allah Swt berfirman :

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

4. dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.¹⁵

Perempuan yang mengandung akibat dari perzinahan, maka haram hukumnya untuk dinikahi baik itu yang menzinahinya ataupun bukan yang menzinahinya sampai perempuan tersebut melahirkan anaknya. Sama halnya wanita hamil yang diceraikan suaminya ataupun ditinggal mati, maka tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Batas waktu boleh nikahi disaat wanita tersebut telah menyelesaikan masa nifasnya. Terdapat pandangan yang berbeda di kalangan para ulama tentang laki-laki yang menikahi perempuan yang mengandung hasil dari perbuatan zina, di antaranya : abu Yusuf mengemukakan bahwasanya laki-laki dan perempuan tersebut tidak boleh dinikahkan, dikarenakan pernikahan tersebut tidak sah. Ungkapan ini memiliki landasan di dalam kitab suci Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat 3, sebagaimana dalam firman Allah Swt yaitu:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.¹⁶

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang keharaman seorang mu'min menikahi seseorang telah melakukan zina, dan begitupun sebaliknya. Terdapat dua pendapat tentang perkawinan antara seseorang yang telah melakukan zina adalah :

1. Sayyidina Ali, Al-Barra, Aisyah dan Ibnu Mas'ud mengharamkan adanya pernikahan antara pelaku zina. Pendapat ini berlandaskan firman Allah yang terdapat pada surah An-Nur Ayat 3 yang menjelaskan bahwa seorang palaku zina tidak dinikahi selain pelaku zina juga, begitu pula dengan pernikahan orang musyrik. Dapat dipahami dari surah An-Nur Ayat 3 tersebut

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. I, 2013, h. 558

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. I, 2013, h. 350

menjelaskan keharaman pernikahan antara pelaku zina dan bukan pelaku zina sama halnya dengan pernikahan seorang mu'min dan dan seorang musyrik. Sayyidina Ali menegaskan bahwa pelaku zina yang sudah menikah harus dijauhkan dari pasangan sahnya.¹⁷

2. Abu bakar, Umar bin ibnu Abbas menghalalkan menikahi pelaku zina. Pendapat ini berdasarkan pada pendapat para jumbuh ulama yang sanadnya disandarkan pada Siti Aisyah yang berbunyi Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki pezina dan laki-laki tersebut ingin menikahi wanita yang dizinahnya. Maka Rasulullah SAW bersabda tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan yaitu pernikahan.¹⁸

Status Hukum Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Melakukan pernikahan dengan perempuan yang telah mengandung bukanlah suatu hal yang baru. Hal-hal yang demikian juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih jauh lagi terkait dengan sejauh mana relevansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut Hukum Islam, maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam. Telah diatur dalam kompilasi hukum islam terkait pernikahan perempuan yang telah mengandung sebagaimana dalam Bab VIII pasal 53 adalah :

1. Perempuan yang telah mengandung boleh dinikahkan dengan laki-laki yang telah menghamilinya.
2. Pernikahan ini bisa dilakukan tanpa menunggu anaknya lahir terlebih dahulu, sesuai yang terdapat pada ayat 1 dalam KHI.¹⁹

Pernikahan seorang perempuan yang telah mengandung diluar dari pernikahan ditetapkan oleh kompilasi hukum Islam, dengan demikian perempuan yang telah mengandung diluar dari pernikahan, dibolehkan menikah dengan laki-laki yang menzinahnya, dan begitu juga sebaliknya perempuan yang mengandung diluar dari pernikahan boleh dinikahkan dengan laki-laki yg bukan melakukan perbuatan zina terhadap dirinya. Dalam hal pernikahan perempuan yang telah mengandung diluar dari pernikahan, bisa dilakukan, baik itu laki-laki yang mezinahnya maupun dengan laki-laki lain yang ingin bertanggung jawab kepada perempuan tersebut, dikarenakan boleh jadi terjadinya suatu kehamilan bukan karena perilaku zina tetapi karena pemerkosaan yang terjadi pada dirinya yang dilakukan oleh pria yang tidak bertanggung jawab. Olehnya itu perempuan yang telah mengandung diluar pernikahan diperbolehkan menikah dengan pria yang ingin bertanggung jawab terhadapnya, dikarenakan ketika perempuan yang mengandung tersebut tidak dinikahkan dengan orang

¹⁷Ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayaan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Jakarta: Daar al-Kutub al-Islamiyah, 2001, h. 33

¹⁸Ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayaan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, h. 39

¹⁹Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1992, h.

lain namun orang yang melakukan zina terhadap dirinya tidak mau bertanggung jawab maka tentu akan timbul dampak terhadap keluarga dari wanita tersebut, baik itu dampak psikologis.

Status Hukum Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketika penjajahan belanda, kekuasaan hindia belanda kepentingannya adalah untuk mengukuhkan pengaruh dan memperluas daerah kekuasaan terhadap warga jajahan dengan cara mengatur melalui Undang-undang termasuk hukum-hukum pernikahan dimana hukum pernikahan tersebut merupakan produk Burgerlijk Wetbook (BW) atau hukum Perdata. Undang-Undang perkawinan pada saat itu dimulainya pada Tahun 1937, yaitu pada saat diedarkannya peraturan (Ordonasi) terkait pencatatan pernikahan, sampai undang-undang tersebut kemudian dilakukan konfigurasi dan dimulainya penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yang mana rumusan Undang-Undang terdahulu pada masa colonial Belanda diberikan batasan gerak terhadap perempuan dihilangkan ketentuannya, dan dibentuklah suatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang peresmiannya itu dilakukan oleh Presiden Soeharto pada Tanggal 2 juni tahun 1974. Terdapat dalam hukum perdata atau Burgerlijk Wetbook (BW), maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada yang mengatur dengan rinci terkait pernikahan perempuan yang telah mengandung.²⁰ Secara garis besar undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengurus tentang:

- a. Hak dan kewajiban antara suami istri
- b. Pernikahan
- c. Harta gono-gini
- d. Kesepakatan nikah
- e. Pembagian harta benda
- f. Penggabungan harta bersama atau kesepakatan pada pernikahan kedua dan selanjutnya.
- g. Beda makan dan tempat tidur
- h. Perceraian
- i. Nasab anak
- j. Perubahan dan pencabutan tunjangan nafkah
- k. Wali yang berkuasa.

²⁰Aulia Firdaus Mustikasari, *Perkawinan Perempuan Hamil dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Surabaya:Jurnal Hukum Islam, vol. 1, No. 1 Tahun 2019, h. 9

Isi dari garis besar tersebut tidak ada yang secara rinci menjelaskan tentang seseorang yang berkewajiban menikahi wanita hamil di luar pernikahan sah menurut agama dan Negara, dan tidak ada pula pembatasan waktu boleh tidaknya wanita tersebut untuk dinikahi. Undang-undang hanya mencatat tentang status anak hasil dari perzinahan, sebagaimana yang tercantum dalam bab IX pasal 42 yaitu: semua status anak yang dilahirkan di muka bumi ini adalah sah, baik itu dia dilahirkan dalam pernikahan sah maupun tidak. Adapun yang dilahirkan di luar pernikahan nasabnya ke ibunya saja.²¹

Seorang suami boleh mengingkari anak yang dilahirkan istrinya, bilamana dia mampu menghadirkan bukti bahwa anak tersebut adalah hasil dari perbuatan zina. Suami tersebut juga boleh mengajukannya ke pengadilan agama setempat. Apabila gugatannya diterima, maka pengadilan mengeluarkan keputusan tentang sah atau tidaknya anak tersebut. Anak yang diingkari oleh bapaknya dan terbukti kebenarannya maka anak tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum atas nasab terhadap bapaknya, terkecuali bila terdapat keputusan lain dari pengadilan berdasarkan permohonan dari pihak yang berhak.²²

Analisis perbedaan dan persamaan pendapat tentang status hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam

Terdapat beberapa pendapat di kalangan para ulama ahli fiqh tentang hukum menikahi wanita pelaku zina, yaitu:

1. Mazhab imam Syafi'i menjelaskan bahwa halalnya menikahi wanita pelaku zina baik wanita tersebut hamil atau tidak, dengan kata lain tidak ada kata iddah bagi wanita tersebut. Jika wanita itu memiliki suami maka suaminya tetap boleh menggaulinya. Walaupun wanita tersebut belum menikah maka laki-laki yang menzinahnya atau bukan yang menzinahnya tetap boleh menikahnya baik wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak. Akan tetapi apabila wanita bersuami hamil dari hasil perzinahan maka suaminya makruh menggauli istrinya sampai istrinya melahirkan anak tersebut²³
2. Mazhab imam Hanafi menjelaskan bolehnya menikahi wanita pelaku zina apabila tidak dalam keadaan hamil, baik itu yang menikahnya laki-laki yang menzinahnya ataupun bukan, dan tidak ada iddah bagi wanita tersebut. Laki-laki yang menzinahnya boleh menggauli wanita tersebut setelah pernikahan. Apabila wanita tersebut hamil dan dinikahi oleh laki-laki bukan yang menzinahnya maka laki-laki tersebut tidak boleh menggaulinya sampai wanita

²¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²²Aulia Firdaus Mustikasari, *Perkawinan Perempuan Hamil dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Surabaya: Jurnal Hukum Islam, vol. 1, No. 1 Tahun 2019, h. 10

²³Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata dan Pidana)*, Bangil: Al-Izzah, Cet. I, 2003, h. 40

tersebut melahirkan anaknya. Status anak yang dilahirkannya tidak boleh dinasabkan kepada suaminya, terkecuali suaminya mengatakan kalau anak tersebut bukan dari hasil perbuatan zina. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanafiah dan Muhammad An-Nakhai. Adapun Abu Yusuf dan Zufar dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika wanita yang dizinahi itu dalam keadaan hamil maka tidak boleh langsung menikahinya.²⁴

3. Mazhab imam Maliki dan Mazhab imam Hambali menjelaskan bahwa pernikahan wanita pelaku zina itu sah apabila yang menikahinya adalah laki-laki yang menzinahinya dengan syarat setelah keduanya bertaubat dari perbuatan zina. Menurut imam Malik wanita pelaku zina harus menjalani masa *iddah* jika dia orang yang sudah bersuami. Masa *iddah* tersebut adalah tiga kali masa suci, ini menurut imam Malik. Adapun menurut Ibnu Qudamah mengatakan bahwa untuk mensucikan rahim seorang wanita maka cukup dengan satu kali haid. Pendukung dari pendapat ini salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Wanita pelaku zina yang hamil dan memiliki seorang suami, maka makruh baginya digauli oleh suaminya sampai dia melahirkan.²⁵

Mayoritas pendapat ulama di atas mengemukakan bahwa pernikahan pelaku zina itu dianggap sah, meskipun tetap ada yang menganggapnya tidak sah. Ibnu Abbas selaku sahabat Nabi Muhammad SAW mengemukakan pendapat bahwa persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang belum menikah kemudian melakukan pernikahan maka pernikahan tersebut dianggap sah karna perkara yang haram bisa menjadi halal jika melalui proses yang halal yaitu sebuah pernikahan, meskipun dosa zina yang sebelumnya tetap akan mendapatkan ganjarannya.

Pernikahan pelaku zina dapat *diqiyaskan* dengan pencuri buah di sebuah kebun dari sebatang pohon milik orang lain. Kemudian pencuri itu membeli pohon tersebut dengan semua buahnya, maka buah yang dicuri sebelumnya tetap haram dan pohon beserta semua buahnya halal baginya setelah dia membelinya. Perumpamaan ini adalah pendapat dari imam Syafi'I dan imam Abu Hanifah.

Pendapat imam Malik berbeda dengan pendapat imam Syafi'I yaitu, pernikahan pelaku zina yang sementara hamil dianggap tidak sah, oleh karenanya perilaku atau perbuatan *ji'mak* di antara keduanya dianggap haram. Pernikahan boleh dilakukan setelah anak tersebut dilahirkan.²⁶

Pada bab VIII pasal 53 Kompilasi hukum Islam (KHI) mencatat aturan tentang pernikahan wanita hamil yang dihasilkan dari perbuatan zina, seperti berikut: 1. Pembolehan wanita

²⁴Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, h. 89-90

²⁵Ali Mustafa Yaqub, Syaikh Muhammad bin Ibrahim Abu Syaikh, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jakarta: Darul Haq, Jilid. II, 2001, h. 140-141

²⁶M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. III, 2006, h. 229

hamil pelaku zina dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, 2. Pernikahan pada nomer 1 ayat 1 boleh dilaksanakan pada saat kehamilan, 3. Setelah pernikahan dan anak tersebut dilahirkan maka tidak perlunya ada pernikahan untuk kedua kalinya.²⁷

Terdapat persamaan pendapat antara Hukum Islam, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang status pernikahan wanita hamil di luar nikah yaitu sahnya pernikahan antara wanita dan laki-laki yang telah melakukan perzinahan, disebabkan karena perbuatan zina tidak dianggap menjadi penghambat atau penghalang dari sebuah pernikahan yang sah.

Pendapat tersebut di atas berbeda dengan Hukum Perdata Barat (PW) yang menjelaskan bahwa diharamkannya pernikahan antara pelaku zina, dengan kata lain wanita hamil yang dihasilkan dari perbuatan zina tidak boleh menikah dengan laki-laki yang telah menzinahinya. Kalaupun pernikahan tersebut tetap terlaksanakan, maka tetap tidak sah menurut hukum perdata barat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan KHI tentang sahnya pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa melalui proses *iddah* atau tidak adanya *Iddah* bagi wanita hamil tersebut. Perilaku zina tersebut tidak menghalangi sahnya akad nikah.
2. Menurut Mazhab imam Hambali dan imam Malik tentang tidak bolehnya menikahi wanita hamil di luar nikah meskipun dengan laki-laki yang telah menghamilinya, terkecuali jika wanita tersebut telah melahirkan dan menyelesaikan masa *iddahnya* dan benar-benar telah bertaubat dari perbuatan zinanya.
3. Menurut kompilasi hukum Islam pasal 53 menjelaskan bahwa: (a) seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang telah menghamilinya. (b) pernikahan dengan wanita hamil tersebut pada point a dapat dilaksanakan tanpa menunggunya sampai melahirkan. (c) dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Kebolehan menikahi wanita yang sedang hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya.
4. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, tidak adanya ketentuan mengenai pernikahan wanita hamil, namun dalam hal ini Undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU pernikahan bab IX pasal 42 yang

²⁷Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1992, h.

berbunyi:”anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah.”.

5. Menurut Burgerkill Wetboek pasal 32 dijelaskan bahwa wanita yang hamil tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya dan apabila pernikahan tersebut benar terjadi maka dianggap tidak sah, yang mengakibatkan status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut juga dianggap tidak sah.
6. Perbedaan dan persamaan imam Mazhab, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tentang status hukum pernikahan wanita hamil, sebagai berikut: (a) Menurut Kompilasi Hukum Islam status hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah dibolehkan tanpa harus menunggu anak yang ada dalam kandungan dilahirkan, sama halnya dengan pendapat madzhab Hanafiyah dan Syafi’iyah tanpa menunggu habis masa *Iddahnya*. Beda halnya dengan UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana undang-undang tersebut tidak mengatur tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah melainkan mengenai status anak hasil pernikahan wanita hamil. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa pernikahan wanita hamil tersebut tetap dinilai sah oleh imam mazhab, dengan syarat telah memenuhi ketentuan yang dianggap sebagai syarat sah menikahnya wanita hamil yang ditentukan oleh masing-masing mazhab. Sedangkan menurut mazhab Hambali dan Malikiyah tidak membolehkan terjadinya pernikahan jika mempelai wanitanya sedang hamil kecuali wanita tersebut habis masa *Iddahnya*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduttawab Hakal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah, Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, Cet. I, 1993
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013
- Ali Mustafa Yaqub, Syaikh Muhammad bin Ibrahim Abu Syaikh, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jakarta: Darul Haq, Jilid. II, 2001
- Ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayaan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Jakarta: Daar al-Kutub al-Islamiyah, 2001
- Aulia Firdaus Mustikasari, *Perkawinan Perempuan Hamil dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Surabaya: Jurnal Hukum Islam, vol. 1, No. 1 Tahun 2019
- Butsainan Al-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, Jakarta : Pustaka Azzam, Cet. IV, 2002
- Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta : Al-Mawardi Prima, Cet. I, 2001
- M. Yonus, *Qomus 'Arobiyyun-Indunisiyyun*, Jakarta: PT. Hidayat Karya Agung, Cet. VIII, 1989
- M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. III, 2006
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, 1988
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta : At-Tahiriyah, 1976)
- Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata dan Pidana)*, Bangil: Al-Izzah, Cet. I, 2003